

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang pemikiran Islam termasuk di dalamnya tentang ekonomi Islam adalah sangat penting. Sebab bagi umat manapun pemikiran merupakan kekayaan terbesar yang mereka miliki dan menjadi peninggalan yang paling berharga yang akan diwarisi oleh generasi penerusnya.¹ Selain memang pemikiran tersebutlah yang akan menentukan identitas peradaban mereka yang unik. Maka bagi umat manapun bahaya terbesar adalah ketika mereka kehilangan kekayaan pemikiran yang membentuk peradaban mereka.²

Dalam sejarah peradabannya yang amat panjang, umat Islam telah menorehkan kejayaan. Di antaranya adalah kontribusinya yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi. Peranan yang begitu besar dimainkan oleh para ilmuwan, *ulama'*, dan *fuqaha'* dalam merumuskan berbagai pemikiran ekonomi Islam yang diterapkan secara praktis dalam kehidupan kaum Muslim pada saat itu. Beberapa literatur kontemporer yang merekam jejak pemikiran ekonomi Islam misalnya dapat ditemukan dalam buku yang berjudul; *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary*

¹Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar, 2009), 8.

²Ahmad al-Qashash, *Peradaban Islam vs Peradaban Asing*, (Bogor: PTI, 2009), v.

Literature karya Nejatullah Shiddiqi; *Contemporary Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis* karya Mohammad Aslam Haneef. Dan dapat juga ditemukan dalam buku Adimarwan Karim dengan judul *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.


Dewasa ini kajian ini masih tetap urgen untuk dilakukan mengingat telah terjadi kejahatan intelektual yang dilakukan oleh Barat terhadap umat Islam dengan menyembunyikan karya-karya pemikir muslim yang sangat berharga itu. Buku-buku teks ekonomi Barat mengabaikan peranan pemikiran ekonomi Islam ini.³ Lebih dari itu, ada upaya sistematis untuk universalisasi konsepsi barat dalam kehidupan, di mana meniscayakan pemikiran dan peradaban mereka haruslah diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan modern.⁴ Sehingga kajian terhadap pemikiran ekonomi Islam dibutuhkan selain untuk melestarikan kekayaan pemikiran Islam juga sebagai upaya mempertegas identitas peradaban umat Islam yang hendak dibangun kembali.

³Joseph Schumpeter (1954) misalnya mengabaikan sama sekali peranan kaum muslimin, ia mengatakan bahwa telah terjadi *great gap* dalam sejarah pemikiran ekonomi selama lebih dari 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai *dark ages* oleh Barat. Dalam sejarah ekonomi, para sejarawan Barat mengasumsikan bahwa periode antara Yunani dan Skolastis adalah steril dan tidak produktif. Schumpeter dalam penulisan sejarah ekonominya memulai dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 H). Namun benarkah pada masa *dark ages* itu tidak ada peradaban dan pemikiran di dunia, hingga Eropa mengalami *Renaissance*? Padahal pada masa itu dunia Islam menjadi mercusuar peradaban. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”. <http://doelmith.wordpress.com/2008/10/09/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/>, diakses 12 November 2012

⁴Dalam booklet *Mafahi@m Khatirah*, Abdul Qadim Zallum menyatakan bahwa ada persepsi-persepsi berbahaya dari Barat yang digunakan untuk menghantam Islam dan mengokohkan dominasi peradaban mereka atas negeri-negeri Islam, diantaranya adalah ide Pasar Bebas dan Globalisasi. Lihat, Abdul Qadim Zallum, *Persepsi-Persepsi Berbahaya*, , cet. IV, (Bogor: PTI, 2010), 30.

Sebagaimana yang kita ketahui Islam sebagai *ad-di@n* yang berasal dari Allah SWT., telah memberikan aturan kehidupan yang paripurna untuk mengatur seluruh interaksi manusia. Bahkan Islam adalah satu-satunya *ad-di@n* dalam konteks agama maupun ideologi, yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia.⁵

Allah SWT. menegaskan:



Artinya: ”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama Allah; fitrah


Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar Rum: 30)⁶

Selain sebagai *ad-di@n* yang paripurna, *syari’ah* Islam juga mengatur seluruh aspek dan dimensi kehidupan. Interaksi yang dilakukan oleh manusia baik yang berhubungan dengan Tuhannya, dirinya sendiri, maupun sesama manusia, tak ada satu pun yang dibiarkan tanpa diatur oleh syari’ah.⁷ Allah SWT telah berfirman:

⁵Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, cet. III, (Bogor: al-Azhar, 2010), 27-39

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 574

⁷Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, cet I, (Bogor: PTI, 2002), 11; Hafidz Abdurrahman, *Islam*, 3



Artinya: “Dan Kami turunkan al-kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.” (QS. An Nahl: 89)⁸

Totalitas *ad-di@n al-Isla@m* yang *sya@mil* dan *mutakammil* inilah yang dijadikan fundamen berpikir dalam bangunan pemikiran ekonomi Islam. Termasuk di dalamnya adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang lahir di setiap masa. Tercatat dalam sejarah para ulama dan sarjana muslim telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi Islam, seperti *Ibn Khaldun* (w. 808 H) dalam *Muqaddimah*, *Ibn Taymiyah* (w. 728 H) dalam *Majmu’ Fatawa@*, *al-Ghazaliy* (w. 505 H) dalam *Ihya’ Ulumiddi@n*, Al-Syatibi (w. 790 H) dan *al-Maqrizi* (w. 845 H). Selain itu juga ditemukan karya-karya yang khusus membahas bagian tertentu dari ekonomi Islam, di antaranya yang paling terkenal adalah, kitab *al-Kha@raj* karangan Abu Yusuf (w. 182 H/798 M), kitab *al-Amwa@l* karangan Abu Ubaid (w. 224 H) yang keduanya membahas tentang keuangan publik.

Al-Kharaj misalnya adalah sebuah karya yang lahir sebagai respon atas permasalahan yang diajukan oleh *Khalifah* Harun ar-Rasyid seputar pengelolaan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 377

keuangan negara, yang mencakup pendapatan dan belanja negara. Semisal dengannya *al-Amwal* karya Abu Ubaid juga merupakan respon dari pengamatan terhadap masalah politik, ekonomi, dan fiskal yang dihadapi pemerintah pada masanya. Dengan demikian negara dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh penguasa senantiasa merujuk pada kekayaan intelektual Islam yang dihasilkan melalui tinta-tinta para *ulama*'.⁹

Namun setelah tiadanya institusi politik yang menerapkan syariat Islam secara totalitas, negeri-negeri Islam saat ini banyak diserbu oleh gelombang tatanan dan desain ekonomi mulai dari kapitalisme, sosialisme hingga konsep *welfare state*. Tatanan dan desain ekonomi tersebut jelas bukan lahir dari identitas peradaban dan khazanah intelektual Islam.¹⁰ Yang lebih menyakitkan seiring dengan arus globalisasi yang membawa watak kolonialisme gaya baru yang eksploitatif, semua desain ekonomi yang ada justru malah mengokohkan dominasi dan penjajahan atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi di negeri-negeri Islam.¹¹ Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk reaktualisasi kekayaan intelektual Islam dalam rangka membebaskan umat dari kepungan tatanan, desain ekonomi yang berasal dari konsepsi asing tersebut.

⁹Menurut Nejatullah Shiddiqi, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Pemikiran ekonomi Islam tersebut dipandu oleh ajaran al-Quran dan Sunnah juga oleh ijtihad dan pengalaman empiris mereka, Agustianto, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=12>, diakses 12 November 2013

¹⁰Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: PTI Press, 2009), 6

¹¹Amien Rais menyebut globalisasi pada hakekatnya adalah neo-imprialisme. Lihat Amin Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), 15

Sementara itu paling tidak, dalam satu dasawarsa terakhir, berkembang sangat pesat wacana dan praktik ekonomi Islam. Di antaranya ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga-lembaga pendidikan ekonomi Islam, penerbitan buku dan institusi perbankan dan keuangan Islam. Perkembangan positif ini haruslah dipandang bukan hanya sekedar sebagai gejala sesaat ibarat mode dalam dunia fashion, namun harus diupayakan agar menjadi embrio dari kebangkitan sebuah peradaban Islam yang baru. Dalam rangka itu maka sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Islam haruslah dapat digambarkan mulai dari paradigma hingga rumusannya yang konseptual dan terperinci, mulai dari akar hingga ke daun-daunnya.

Bagaimanapun prospek ekonomi Islam sangat ditentukan oleh seberapa jauh wacana dan praktik ekonomi Islam itu mendapat respon positif dari umat Islam. Respon tersebut sangatlah bergantung pada seberapa besar umat memiliki kesadaran. Kesadaran umat bisa ditumbuhkan ketika ada upaya penyadaran dengan berbagai cara dan sarana agar gambaran utuh tentang bangunan ekonomi Islam bisa dikenali dan dipahami oleh umat. Ini tentu menuntut kerja intelektual dan politik yang simultan agar umat semakin melebur dengan ide-ide Islam.

Satu di antara karya yang didedikasikan untuk memberikan gambaran tentang bangunan ekonomi Islam itu adalah kitab *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*. Kitab yang ditulis oleh Abdul Qadim Zallum ini, memberikan gambaran secara rinci khususnya yang menyangkut segala kekayaan publik yang

dikelola oleh negara melalui *bayt al-ma'at*, seperti *ghani@mah*, *fai''*, *khumus*, *jizyah*, dan *kha@raj*.

Abdul Qadim Zallum sendiri, jika melihat karya-karya yang dihasilkannya, adalah seorang *ulama'*, *fuqaha'*, dan politisi. Beliau lahir di kota al-Khalil Palestina pada tahun 1342 H/ 1924 M dan meninggal pada tahun 1423 H/ 2003 M. Beliau berasal dari keluarga yang religius. Keluarga yang mengurus masjid al-Ibrahimi a-Khalil. Ayah beliau adalah seorang *ha@fiz/* dan bekerja sebagai guru pada masa *Daulah Us/mani*. Beliau memperoleh ijazah setara doktor dari Universitas al-Azhar dalam bidang keahlian *al-Qad}a@'* (peradilan). Beliau adalah amir kedua *Hizb at-Tahri@r*, sebuah partai politik yang bekerja di dunia Islam untuk membangun kembali negara *Khila@fah*. Pemikiran-pemikiran Zallum tidak bisa dilepaskan dari partai politik yang beliau bidani. Pokok-pokok pemikirannya dapat ditemukan di buku-buku yang beliau tulis, di antaranya: *Kayfa Hudimat al-Khila@fah* (Bagaimana Khilafah Diruntuhkan), *Al-Amwa@l fi@ Daulah al-Khila@fah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah), *Niz}am al-Hukm fi@ al-Isla@m* (Sistem Pemerintahan dalam Islam), *Hukm asy-Syar'i fi@ al-Istinsakh wa Naql al-A'dha' wa Umur Ukhra* (Hukum Syariah dalam Masalah Kloning, Transplantasi Organ dan Masalah lainnya), *Hazat al-Aswaq al-Ma@liyah* (Kegoncangan Pasar Modal), *Hatmiyah Shira' al-Had}ara@t* (Keniscayaan Benturan Peradaban) dan beberapa yang lainnya.¹²

¹² M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*, (Bogor: al-Azhar, 2012), 57-66

Adapun dalam kitab *Al-Amwāl fi Daulah al-Khilāfah*, Zallum fokus mengkaji tentang keuangan negara, yaitu mengenai pendapatan dan belanja pemerintah (APBN). Atau dengan kata lain mengenai kekayaan publik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kajian dalam kitab ini bisa dikatakan serupa dengan karya-karya sarjana muslim terdahulu seperti *al-Amwāl* Abu Ubaid atau *al-Kharaj* Abu Yusuf yang mengkaji tentang pedoman keuangan publik yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam negara Islam. Adapun perbedaannya, kitab *al-Amwāl* karya Zallum ini dibuat ketika institusi politik berupa negara Islam tidak ada, dan ditulis sebagai upaya memberikan gambaran tentang sistem keuangan negara dalam institusi *Khilāfah* yang hendak diwujudkan kembali.

Dalam mukadimah kitabnya, Zallum menulis: *"Di dalam buku ini kami bermaksud menjelaskan tentang harta dalam negara Khilāfah, hukum-hukumnya, serta pendapatannya, jenis-jenisnya, harta apa saja yang diambil dan dari siapa saja harta tersebut diambil, waktu-waktu pemberiannya, cara perolehannya, pos-pos yang mengatur dan memeliharanya, yang berhak menerimanya serta pos-pos yang berhak membelanjakannya"*.¹³

Abdul Qadim Zallum secara eksplisit mengharuskan eksistensi negara *Khilāfah* untuk mengimplementasikan konsep keuangan publik Islam ini. Ia menyatakan: *"Islam mengharuskan negara Khilāfah menyelenggarakan*

¹³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (Jakarta: HTI Press, 2009), 12-13.

*pemeliharaan seluruh urusan umat dan melaksanakan aspek administrasi terhadap harta yang masuk ke negara, termasuk juga cara penggunaannya, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memelihara urusan umat dan mengemban dakwah”.*¹⁴

Ini adalah satu diantara keistimewaan yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh. Abdul Qadim Zallum memiliki pandangan yang tegas tentang *Khilafah* di saat sarjana muslim kontemporer yang lain masih menggunakan istilah samar seperti Umer Chapra¹⁵ dengan negara muslim atau Ugi Suharto¹⁶ dengan istilah pemerintahan muslim.

Ini di satu sisi. Di sisi lain, secara empirik, sejak lepas dari krisis ekonomi tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia belum kunjung membaik. Berbagai permasalahan masih membelit perekonomian di negeri ini. Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), angka defisit tak kunjung berakhir. Tahun 2010 saja angka defisit mencapai 128,7 triliun.¹⁷ Untuk menutupi angka defisit anggaran itu pemerintah melakukan berbagai langkah seperti utang, privatisasi BUMN, meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak. Dalam soal utang misalnya, secara akumulatif, utang Indonesia terus meningkat. Tahun 2010

¹⁴ *Ibid.*, 12.

¹⁵ Lihat M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi (Islamisasi Ekonomi Kontemporer)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), viii.

¹⁶ Lihat Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd)*, (Yogyakarta : Pusat Studi Zakat STIS Yogyakarta, 2004), ix.

¹⁷ <http://economy.okezone.com/read/2010/02/11/20/302818/defisit-apbn-2010/>, diakses 20 November 2013.

utang pemerintah mencapai Rp. 1.618,24 triliun dengan rasio 27% dari PDB.¹⁸ Struktur pendapatan negara juga didominasi dari sektor pajak. Tahun 2010, 79,9% atau 729,1 triliun dari total pendapatan Negara dan hibah berasal dari pajak.¹⁹

Basri dan Munandar mencatat bahwa dengan postur APBN yang ada sekarang belumlah bisa diandalkan untuk mendanai semua kebutuhan pembangunan.²⁰ Padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun ironisnya, kontribusi pemasukan dari hasil pengelolaan sumber daya alam ini sangat kecil. Di tahun 2010 penerimaan dari SDA hanya sebesar 12,2% dari total pendapatan negara.²¹

Oleh karena itu di saat pemerintah masih bertumpu pada konsep penyusunan APBN yang telah ada, maka menjadi suatu kebutuhan untuk menghadirkan sebuah gambaran pengelolaan keuangan negara alternatif dari sisi Islam. Maka pemikiran Abdul Qadim Zallum menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memberikan wacana alternatif dialektis tentang pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dengan tujuan untuk dapat diimplementasikan dalam rumusan praktis dan aplikatif sebagai sebuah model

¹⁸<http://www.suara-islam.com/news/berita/nasional/794-hutang-indonesia-2010-naik/>, diakses 22 November 2013.

¹⁹*Data Pokok APBN 2007-2013*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 3.

²⁰Faisal Basri, et, al, *Lanskap Ekonomi Indonesia, Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 263

²¹*Data Pokok APBN 2007-2013*

kebijakan ekonomi bagi sebuah negara. Maka penulis akan memfokuskan penelitian tentang topik tersebut. Adapun judul penelitian yang penulis angkat adalah **Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdul Qadim Zallum (Analisis Kesesuaian Terhadap APBN 2010-2012)**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan terkait pemikiran ekonomi Islam, urgensi serta relevansi sebagai alternatif terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Pemikiran Abdul Qadim Zallum berupaya memberikan gambaran perspektif Islam tentang alternatif pengelolaan keuangan negara. Darinya peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang kurang jelas dan perlu diteliti:

1. Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang Khilafah sebagai institusi politik yang menerapkan sistem ekonomi Islam
2. Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang pengelolaan keuangan negara dalam Islam
3. Pengelolaan keuangan negara dalam APBN Indonesia pada tahun anggaran 2010-2012
4. Perbandingan pengelolaan keuangan negara dalam Islam dengan pengelolaan keuangan negara dalam APBN Indonesia
5. Tinjauan dari sisi kesesuaian APBN Indonesia terhadap pemikiran Abdul Qadim Zallum

6. Upaya mengembalikan hukum-hukum Islam dalam pengelolaan keuangan negara
7. APBN Islam dalam mengatasi defisit anggaran

Dari identifikasi masalah yang ada peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada beberapa hal:

1. Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang pengelolaan keuangan negara dalam Islam
2. Pengelolaan keuangan negara dalam APBN Indonesia pada tahun anggaran 2010-2012
3. Tinjauan dari sisi kesesuaian APBN Indonesia terhadap pemikiran Abdul Qadim Zallum

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan negara dalam Islam menurut Abdul Qadim Zallum?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan negara dalam APBN Indonesia 2010-2012?
3. Bagaimana kesesuaian APBN Indonesia 2010-2012 dengan pemikiran Abdul Qadim Zallum?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang pengelolaan keuangan negara dalam Islam

2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan negara dalam APBN Indonesia 2010-2012
3. Untuk menganalisis kesesuaian APBN Indonesia 2010-2012 dengan pemikiran Abdul Qadim Zallum

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis: penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah intelektual berkaitan tentang ide pengelolaan keuangan negara dalam Islam menurut pemikiran Abdul Qadim Zallum.
2. Secara praksis: hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi tentang pengelolaan keuangan negara dalam Islam dan bisa menjadi landasan dilakukannya penelitian lanjutan tentang tema terkait. Selain itu hasil penelitian ini juga bisa menjadi masukan berharga bagi umat Islam dan para pengelola negara seputar wacana pengelolaan keuangan negara yang sehat dan Islami. Bagi penulis sendiri, penelitian dalam skripsi ini akan memberikan nutrisi wawasan yang akan dihubungkan relevansinya dengan teori-teori ekonomi Islam yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Adiwarman Karim (ed.) dalam bukunya, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, membahas mengenai sistem ekonomi dan pelaksanaan kebijakan negara pada masa awal Islam dan masa *al-Khulafar-Rasyidun*. Di dalam buku tersebut dibahas pengelolaan keuangan negara pada masa Rasulullah hingga pendirian

institusi *bayt al-ma'l* pada masa Umar bin Khattab yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pengaturan keuangan negara.²²

Ismail Yusanto dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Islam*, menjelaskan bahwa salah satu peran negara dalam Islam adalah mengelola harta milik umum dan harta milik negara. Harta milik umum itu berupa seluruh jenis kekayaan alam seperti hutan, hasil tambang, energi (listrik, gas, panas bumi dan sebagainya). Sedangkan harta milik negara seperti harta *ghani'mah, fai', khumus, kharaj, jizyah* dan tanah negara.²³ Kedua jenis harta kepemilikan itu dikelola oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Taqiyuddin an-Nabhaniy dalam bukunya *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, membahas satu topik pembahasan tentang *bayt al-ma'l*. Menurutnya *bayt al-ma'l* adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Sumber pemasukan tetap *bayt al-ma'l* adalah *fai', ghani'mah, anfal, kharaj, jizyah*, dan pemasukan hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *usyur, khumus, rikaz*, tambang, serta zakat. An-Nabhaniy juga memberikan kaidah-kaidah dalam pengeluaran harta *bayt al-ma'l*.²⁴

²² Adiwirman Karim (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 19-28 dan 43-47.

²³ Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar, 2009), 321-322.

²⁴ Taqiy al-din an-Nabhaniy, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 253.

Adapun penelitian ilmiah dengan tema pengelolaan keuangan negara, APBN dan kebijakan fiskal di antaranya adalah skripsi dengan judul “Kebijakan Fiskal Menurut Teori Ekonomi Islam (studi tentang teori ekonomi Islam sebagai alternatif mengatasi krisis ekonomi)” oleh Heksa Suharti tahun 2003.²⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemasukan dan belanja negara dalam Islam adalah bersumber dari kitab suci, Al-Qur’an dan Hadis. Penelitian ini mampu mendeskripsikan sumber-sumber pemasukan negara namun kajian dari sisi pengeluaran masih terbatas. Itupun belum mengkaji sumber pemasukan negara dalam Islam yang berasal dari kepemilikan umum. Padahal syariat telah mewajibkan negara untuk mengelola sumberdaya alam dengan deposit yang melimpah.

Ada juga penelitian yang membahas pemikiran tokoh tentang kebijakan fiskal yaitu, skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Kebijakan Fiskal Menurut JM Keynes dan Ibnu Taimiyah” oleh Siti Muttoliah pada tahun 2004.²⁶ Selain itu ada skripsi lain dengan judul “Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam perspektif Ekonomi Islam” oleh Idrus Syahirul Alim pada tahun 2005.²⁷ Penelitian pertama memaparkan tentang persamaan dan perbedaan pemikiran Keynes dan Ibnu Taimiyah. Sedang penelitian kedua mengkaji korelasi kebijakan fiskal di

²⁵Heksa Suharti, “Kebijakan Fiskal Menurut Teori Ekonomi Islam: Studi tentang Teori Ekonomi Islam sebagai Alternatif Mengatasi Krisis Ekonomi” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003)

²⁶Siti Muttoliah, “Studi Komparatif Kebijakan Fiskal Menurut JM Keynes dan Ibnu Taimiyah”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2004).

²⁷Idrus Syahirul Alim, “Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2005)

Indonesia dengan Islam. Namun, menurut penulis kekurangan dari kedua penelitian tersebut adalah tidak berhasil menampilkan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara dalam Islam sebagai rumusan yang unik. Keduanya juga cenderung oversimplikasi terhadap kebijakan fiskal Islam sehingga menyamakan teori Ibnu Taimiyah dengan Keynes dan menganggap penyelenggaraan keuangan negara di Indonesia telah selaras dengan Islam.

Terdapat juga kajian dengan judul *Keuangan Publik Islami (pendekatan al-Kharaj Imam Abu Yusuf)* oleh Nurul Huda dan Ahmad Muti tahun 2011.²⁸ Dan *Keuangan Publik Islam, Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid)* oleh Ugi Suharto.²⁹ Kedua penelitian ini mendeskripsikan tentang pembahasan Keuangan Publik dengan melakukan studi terhadap kitab *al-Kharaj* Abu Yusuf dan *al-Amwal* Abu Ubaid kemudian berupaya membahas relevansinya dengan kondisi Indonesia.

Penelitian juga dilakukan oleh Endah Kartikasari dengan judul *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang* pada tahun 2010.³⁰ Penelitian ini memberikan gambaran tata kelola APBN dalam Islam melalui institusi baitul mal, penulisnya memberikan kritik terhadap APBN Indonesia yang menjadikan utang luar negeri dan pajak sebagai sumber pemasukan utama. Buku ini juga berupaya

²⁸Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

²⁹Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubaid)*, (Yogyakarta : Pusat Studi Zakat STIS Yogyakarta, 2004)

³⁰Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang*, cet I (Bogor: Al Azhar Press, 2010)

memformulasikan APBN untuk Indonesia yang bebas dari utang dan pajak dengan bertumpu pada pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci berikut:

1. Keuangan Negara: adalah segala kekayaan atau kepemilikan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Istilah lainnya adalah keuangan publik (*public finance*) yaitu wilayah studi yang mengkhususkan mengenai pendapatan dan belanja pemerintah (Suharto, 2004)
2. Perspektif Pemikiran Abdul Qadim Zallum: adalah pandangan atau penilaian Abdul Qadim Zallum berupa pemikiran dan hukum-hukum mengenai pengelolaan keuangan negara dalam Islam.
3. Analisis Kesesuaian: adalah kajian APBN Indonesia ditinjau kesesuaiannya dengan pemikiran dan hukum-hukum pengelolaan keuangan negara menurut Abdul Qadim Zallum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *liberary research*.

Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berupa pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang pengelolaan keuangan negara, serta pemikiran-pemikiran ekonomi yang menjadi landasannya. Sedangkan untuk mengetahui gambaran pengelolaan keuangan negara di Indonesia dikumpulkan data tentang APBN 2010-2012.

3. Sumber data

Sumber rujukan penelitian ini di antaranya:

- a) Sumber data primer. Dalam hal ini adalah buku karangan Abdul Qadim Zallum yang berjudul *al-Amwa' al fi' Daulah al-Khila'fah* serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok pemikiran Zallum tentang ekonomi dan untuk memahami kerangka dan latar belakang pemikiran ekonominya, yaitu buku *Niz}a@m al-Hukm fi' al-Isla@m*, *Hazat al-Aswaq al-Ma'liyah*, *Mafahi@m Khatirah li D{a@rbi al-Isla@m wa Tarkizi al-Had}arati al-Ga@rbiyah* bab *al-Aulama@h*, *Hatmiyyah Shira@' al-Had}arat*. Sedangkan data tentang APBN Indonesia diperoleh dari Data Pokok APBN 2010-2012 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI.
- b) Sumber data sekunder
 - 1) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarmanto Karim.
 - 2) *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Nur Chamid.
 - 3) *Membangun Indonesia Tanpa Utang dan Pajak*, Endah Kartikasari
 - 4) *Pengantar Ekonomi Islam*, Ismail Yusanto
 - 5) *Politik Ekonomi Islam*, Abdurrahman al-Maliki

6) *Niz}a@m al-Iqtis}adi fi@ al-Isla@m* (Sistem Ekonomi Islam),
Taqiyuddi@n an-Nabhaniy

7) Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, M. Suparmoko

8) *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*, Guritno
Mangkusoebroto

9) dan sumber data-data lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada sumber primer berkaitan dengan pemikiran Abdul Qadim Zallum dan ditunjang dengan sumber-sumber sekunder. Lalu penulis berusaha membaca dan menganalisis.

Setelah data terkumpul, maka teknik yang digunakan adalah membaca teks dan membuat catatan penelitian. Pembacaan teks dilakukan terhadap pemikiran Abdul Qadim Zallum dalam kitab *al-Amwa@l fi@ Daulah al-Khila@fah*, maupun dalam buku-buku lain yang menunjang untuk mengungkap kerangka dan latar belakang pemikirannya. Lalu penulis akan menelaah dan berusaha membandingkan dan mengkritisi agar memperoleh hasil maksimal.

Hal serupa juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang APBN Indonesia. Dengan melakukan observasi, baik dari Data Pokok APBN 2010-2012 maupun dari buku-buku penunjang, surat kabar, artikel, dan literatur lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memberi gambaran utuh dan sistematis pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang pengelolaan keuangan negara dalam Islam. Kemudian pengelolaan keuangan negara dalam APBN Indonesia dianalisis kesesuaiannya terhadap pemikiran Abdul Qadim Zallum.

Adapun data-data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi secara seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Dalam menganalisis data yang berkaitan dengan studi pemikiran Zallum, maka penulis akan menggunakan cara pandang deduktif. Deduksi adalah langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik ke wilayah khusus. Harapannya hasil analisisnya nanti akan fokus pada pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang pengelolaan keuangan negara dalam Islam.

Sedangkan untuk melakukan analisis kesesuaian antara APBN Indonesia dengan pemikiran dan hukum-hukum pengelolaan keuangan negara dalam Islam maka penulis akan menggunakan cara pandang induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta itu ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang topik yang akan diteliti. Berbagai data yang diperoleh dari banyak literatur terkait dianalisis

dengan cara membandingkan serta melakukan seleksi kemudian diinterpretasikan. Dengan metode ini diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

Adapun pola pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Dengan pendekatan ini penulis mencoba memahami permasalahan keuangan negara dalam Islam perspektif pemikiran Abdul Qadim Zallum dan pengelolaan keuangan negara di Indonesia dalam APBN 2010-2012 kemudian menganalisisnya dengan orientasi terwujudnya gambaran komprehensif bagaimana pengelolaan keuangan negara dan struktur APBN yang sehat dan ideal yang semestinya dijalankan oleh negara guna melayani kebutuhan rakyatnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri atas beberapa bab yang berisi antara lain sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang pengelolaan keuangan negara dalam Islam. Dimulai dengan menelusuri biografi pengarangnya dan latar belakang pemikirannya serta mengkaji kerangka pemikirannya tentang sistem ekonomi Islam, peran negara dalam ekonomi dan pokok-pokok pemikirannya yang lain. Kemudian mendeskripsikan berbagai

pandangannya tentang *bayt al-ma'ad*, asas penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan negara, sumber-sumber pendapatan dan mekanisme pengeluarannya dan berbagai hukum-hukum seputarnya.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang APBN Indonesia, dimulai dari deskripsi, strategi penyusunan, perencanaan, hingga implikasinya. Dan gambaran tentang struktur APBN 2010-2012. Dari kajian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Bab keempat berisi pembahasan tentang pengelolaan keuangan negara dalam APBN Indonesia 2010-2012 dianalisis kesesuaiannya dengan hukum-hukum pengelolaan keuangan negara dalam Islam berdasarkan pemikiran Abdul Qadim Zallum dengan orientasi pada terwujudnya sintesa solusi bagi problem pengelolaan keuangan negara.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran rekomendasi.